

**MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
PROVINSI BANTEN**

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jalan Syech Nawawi Curug, Kota Serang, Banten 42171
Telp. (0254) 267029, E-mail : mui.provinsibanten@gmail.com Website : www.mui-banten.or.id

**FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI BANTEN
Nomor : 02 Tahun 2022
Tentang
HUKUM MEMBACA AL-QUR'AN DI TROTOAR**



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten, setelah:

- Menimbang :**
- a. bahwa membaca Al-Qur'an merupakan salah satu yang dianjurkan dan mulia di sisi Allah S.w.t.;
 - b. bahwa membaca Al-Qur'an harus dengan adab dan etika yang baik;
 - c. bahwa membaca Al-Qur'an harus di tempat yang mulia dan diperbolehkan secara syariah;
 - d. bahwa membaca Al-Qur'an tidak diperbolehkan jika mengganggu aktifitas kegiatan di sekitarnya;
 - e. bahwa terjadi fenomena di tengah masyarakat, yakni beberapa orang muslim membaca Al-Qur'an di trotoar/jalan umum;
 - f. bahwa terjadi pro kontra terkait hukum membaca Al-Qur'an di trotoar/jalan umum;
 - g. bahwa adanya permohonan fatwa MUI Provinsi Banten dari masyarakat dan beberapa pihak;
 - h. bahwa untuk itu, Komisi Fatwa MUI Provinsi Banten memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum membaca Al-Qur'an di trotoar, untuk dijadikan pedoman.

- Mengingat :**
1. Firman Allah SWT, antara lain:
 - a. Ayat tentang perintah membaca Al-Qur'an:

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ
(العنكبوت : 45)

Bacalah Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya) dari ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-'Ankabut [29]: 45)

وَأَذْكُرَنَّ مَا يُثْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَةِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
لَطِيفًا خَبِيرًا (الاحزاب: 34)

Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah Nabimu). Sungguh, Allah Mahalembut, Maha Mengetahui. (QS. al-Ahzab [33]: 34)

- b. Ayat tentang perintah membaca Al-Qur'an secara tartil:

أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا
(المزمل : 4)

atau lebih dari (seperdua) itu, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. (QS. al-Muzammil [73]: 4)

- c. Ayat tentang fadhilah (keutamaan) yang didapatkan oleh orang yang membaca Al-Qur'an:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورًا (فاطر : 29)

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an) dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. (QS. Fathir [35]: 29)

- d. Ayat tentang perintah untuk memiliki wudlu (tidak hadats) ketika membaca Al-Qur'an:

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (الواقعة : 79)

tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. (QS. al-Waqi'ah [56]: 79)

2. Hadis Nabi Muhammad S.a.w. antara lain:

- a. Hadis tentang perintah membaca Al-Qur'an:

عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول
الله ﷺ يقول: اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا
لأصحابه (رواه مسلم)

Dari Umamah r.a., aku mendengar Rasulullah S.a.w. bersabda: "Bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi pra pembacanya di hari kiamat". (HR. Muslim)

- b. Hadis tentang fadhilah (keutamaan) membaca Al-Qur'an:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي ﷺ
قال: من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة

بعشر أمثالها، لا أقول: ألف لام ميم حرف، ألف حرف،
ولام حرف، وميم حرف (رواه الترمذي)

Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah S.a.w. bersabda: "Siapa saja membaca satu huruf dari Kitabullah (Al-Qur'an), maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada sepuluh semisalnya. Aku tidak mengatakan alim lam mim satu huruf, akan tetapi, alif satu huruf, lam satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf." (HR. Al-Tirmidzi)

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «-يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله القرآن عن ذكرى ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه (رواه البيهقي)

Allah berfirman "Siapa saja yang disibukkan oleh membaca Al-Qur'an, hingga tidak sempat dzikir yang lain kepada-Ku dan meminta kepada-Ku, maka Aku akan memberinya balasan terbaik orang-orang yang meminta. Ingatlah, keutamaan Al-Qur'an atas kalimat-kalimat yang lain seperti keutamaan Allah atas makhluk-Nya." (HR. Al-Baihaqi)

c. Hadis tentang perintah memegang Al-Qur'an dalam keadaan suci:

عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَرْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- أَنْ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا
وَكَانَ فِيهِ لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرًا (رواه الدارقطني)

"Dari Abu Bakar bin Muhammad bin 'Amar bin Hazm, dari Bapaknyanya, dari Kakeknyanya, bahwa Rasulullah S.a.w. pernah menulis surat untuk penduduk ahli Yaman yang isinya: "tidak boleh menyentuh Al-Qur'an melainkan orang yang suci." (HR. al-Daruquthni)

3. Kaidah Fiqih dan ushul fiqih, antara lain:

الضرر يزال

"Bahaya harus ditinggalkan."

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

"Ketika berkumpul halal dan haram, maka dimenangkan yang haram."

لا ضرر ولا ضرار

"Tidak adanya bahaya dan tidak adanya membahayakan terhadap yang lain."

- Memperhatikan :** 1. Pendapat al-Sya'bi dan Ibn Munzir yang dinukil oleh Ibnu Katsir dalam kitab *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, dan Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Tibyan*, terkait tempat-tempat yang dimakruhkan membaca Al-Qur'an, dikarenakan tempat tersebut tidak layak untuk kemuliaan Al-Qur'an:

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: تَكَرَّرَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ: فِي الْحَمَّامِ، وَفِي الْحُسُوشِ، وَفِي الرَّحَى وَهِيَ تَدْوُرُ. وَخَالَفَهُ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الْحَمَّامِ كَثِيرٌ مِنَ السَّلَفِ: أَنَّهَا لَا تُكْرَهُ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَغَيْرِهِمْ، وَرَوَى ابْنُ أَبِي دَاوُدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ كَرَهُ ذَلِكَ (تفسير القرآن العظيم لابن الكثير، ص 105)

Al-Sya'bi berkata: "Membaca Al-Qur'an dimakruhkan pada tiga tempat: kolam pemandian, tempat pembuangan kotoran, dan di tempat penggilingan berputar. Tetapi banyak ulama Salaf berbeda pendapat perihal kemakruhan membaca Al-Qur'an di kolam pemandian. Bagi mereka, hal yang satu ini tidak dimakruhkan. Ini pandangan Imam Malik, Imam al-Syafii, Ibrahim, al-Nakhai, dan ulama salaf lainnya. Ibn Abi Dawud meriwayatkan dari Sayidina Ali bin Abi Thalib, hal yang satu itu tetap dimakruhkan. (Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur'an al-'Azhim, Kairo, Maktabah Aulad al-Syaikh li al-Turats, tanpa tahun, Juz 1, halaman 105).

قال الشعبي تكره القراءة في ثلاثة مواضع 1 - في الحمامات 2 - والحشوش 3 - وبيوت الرحي وهي تدور، وعن أبي ميسرة قال لا يذكر الله إلا في مكان طيب (التبيان في اداب حملة القرآن، ص 79)

Al-Sya'bi berkata: "Makruh membaca Al-Qur'an di tiga tempat: 1. Di tempat pemandian/toilet, pembuangan kotoran dan rumah penggilingan. Dan dari Abu Maisarah ia berkata: "Tidaklah boleh berzikir kepada Allah kecuali di tempat yang bersih."

2. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Tibyan*, terkait kesunahan membaca Al-Qur'an di tempat yang suci dan mulia, dan tempat paling mulia adalah masjid:

ويستحب أن تكون القراءة في مكان نظيف مختار ولهذا استحب جماعة من العلماء القراءة في المسجد لكونه جامعا للنظافة وشرف البقعة ومحصلا لفضيلة أخرى وهي الإعتكاف فإنه ينبغي لكل جالس في

المسجد الإعتكاف سواء أكثر في جلوسه (التبيان في
اداب حملة القرآن، ص 77)

Disunahkan membaca Al-Qur'an di tempat yang bersih yang pilihan. Oleh karena itulah, segolongan ulama mensunahkan membaca Al-Qur'an di masjid, karena masjid adalah tempat yang bersih dan merupakan tanah yang mulia, serta menghasilkan pahala yang lain, yaitu i'tikaf.

3. Pendapat Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitab *Qami' al-Thughyan*, terkait larangan membaca Al-Qur'an di tempat-tempat yang dianggap tidak memuliakan Al-Qur'an, seperti pasar, tempat bermain, dan tempat kumpul orang-orang bodoh:

ومن تعظيم القرآن واحترامه ان لا يقرأ في الاسواق
وفي مواطن اللغو واللغو ومجمع السفهاء (قانع
الطغيان، ص 8)

Dan di antara mengagungkan Al-Qur'an dan memuliakannya adalah agar tidak membacanya di pasar, di tempat-tempat bermain, dan tempat berkumpulnya orang-orang bodoh.

4. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* dan kitab *al-Tibyan* terkait hukum membaca Al-Qur'an di jalan dimakruhkan jika dapat mengganggu orang lain atau kegiatan di sekitarnya:

(الثَّامِنَةُ) لَا تُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ فِي الطَّرِيقِ مَرًّا إِذَا لَمْ يَلْتَهُ
وَرَوَى نَحْوُ هَذَا عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ:
وَعَنْ مَالِكٍ كَرَاهَتُهَا قَالَ الشَّعْبِيُّ تُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ فِي الْحَشِّ
وَبَيْتِ الرَّحَا وَهِيَ تَدُورُ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ مُفْتَضَى
مَدْهَبِنَا (المجموع شرح مهذب، ص 163-164)

وأما القراءة في الطريق فالمختار أنها جائزة غير
مكروهة إذا لم يلتها صاحبها فإن التهي عنها كرهت كما
كره النبي صلى الله عليه وسلم: القراءة للناعس مخافة
من الخلط وروى أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله
عنه أنه كان يقرأ في الطريق وروى عمر بن عبد
العزيز رحمه الله أنه أذن فيها قال ابن أبي داود حدثني
أبو الربيع قال أخبرنا ابن وهب قال سألت مالكا عن
الرجل يصلي من آخر الليل فيخرج إلى المسجد وقد
بقي من السورة التي كان يقرأ فيها شيء قال ما أعلم

القراءة تكون في الطريق وكره ذلك وهذا إسناد صحيح
عن مالك رحمه الله (التبيان في آداب حملة القرآن ص
(79)

5. Pendapat Imam al-Suyuthi dalam kitab *al-Itqan* terkait tempat paling utama untuk membaca Al-Qur'an adalah masjid. Dan makruh jika dilaksanakan di semisal jalan.

مَسْأَلَةٌ. وَتُسَنُّ الْقِرَاءَةُ فِي مَكَانٍ نَظِيفٍ وَأَفْضَلُهُ الْمَسْجِدُ،
وَكَرَهُ قَوْمٌ الْقِرَاءَةَ فِي الْحَمَّامِ وَالطَّرِيقِ، قَالَ النَّوَوِيُّ
وَمَذْهَبُنَا لَا تُكْرَهُ فِيهِمَا، قَالَ وَكَرَهَهَا الشَّعْبِيُّ فِي الْحَشْرِ
وَبَيَّتِ الرَّحَا وَهِيَ تَدْوُرُ قَالَ: وَهُوَ مُفْتَضَى مَذْهَبِنَا
(الأتقان: ص 191)

Masalah: Dan disunahkan membaca Al-Qur'an di tempat yang bersih, dan utamanya adalah masjid, dan sekelompok ulama memakruhkan membaca Al-Qur'an di kolam pemandian dan jalan. Imam al-Nawawi berkata: "Dan menurut mazhab kami, tidaklah dimakruhkan membaca Al-Qur'an di kedua tempat itu (tempat mandi, dan jalan)." Ia berkata: "Dan tetapi al-Sya'bi menghukumi makruh membaca Al-Qur'an di tempat pembuangan kotoran dan rumah penggilingan. Ia (al-Nawawi) berkata: "Dan itulah tuntutan mazhab kami."

6. Pendapat Ibn al-Najjar dalam kitab *Ma'unah Uli al-Nuha Syarh Muntaha al-Iradat* (Makkah al-Mukarramah, Maktabat al-Asadi, 2008, Juz II, 306), terkait membaca Al-Qur'an dengan suara keras di pasar, di mana orang-orang sibuk bertransaksi, adalah tidak boleh, atau makruh menurut pendapat penulis kitab *al-Furu'*, karena mengandung aspek meremehkan atau memandang rendah (*imtihan*) terhadap Al-Qur'an.

ولا يجوز رفع الصوت بالقرآن في الأسواق مع اشتغال
أهلها بتجارتهم وعدم استماعهم له؛ لما فيه من
الامتهان. قال في الفروع: ويتوجه يكره.
وأما رفع الصوت بحيث يفضي إلى تغليب من
بحضرته من المصلين فمكروه. ذكره في الترغيب
وغيره؛ لما روى أبو سعيد قال: اعتكف رسول الله
ﷺ في المسجد. فسمعهم يجهرون بالقراءة وهو في قبة
له فكشف الستور وقال: ألا كلكم مناج ربه، فلا يؤذنين
بعضكم بعضاً، ولا يرفعن بعضكم على بعض في

القراءة، أو قال : في الصلاة (رواه أحمد). (معونة أولي النهى شرح المنتهى (منتهى الإرادات، مكتبة الأسدى، مكة المكرمة، الطبعة الخامسة، 2008، جزء 2، ص 306)

Dan tidaklah boleh membaca Al-Qur'an dengan suara keras di pasar, di mana orang-orang sibuk bertransaksi, dan tidak menyimak bacaan tersebut, karena di dalamnya terkandung aspek meremehkan atau memandang rendah (imtahan) terhadap kemuliaan Al-Qur'an. Penulis kitab al-Furu' berkata: Diunggulkan hukumnya makruh.

Adapun meninggikan bacaan, sekira berakibat mengusik orang yang salat di sekitarnya maka makruh. Hal ini disebutkan dalam kitab al-Targhib dan lainnya. Bersarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id, ia berkata: "Rasulullah S.a.w. iktikaf di masjid, beliau mendengar orang-orang mengeraskan bacaan Al-Qur'an, padahal beliau sedang di kubahnya, lantas beliau menyingkapkan tabir, dan bersabda: "Ingatlah setiap kalian sedang bermunajat kepada Tuhannya, maka janganlah sebagian kalian mengganggu kepada sebagian yang lainnya, dan janganlah sekali-kali sebagian kalian mengeraskan bacaan Al-Qur'an yang mengusik atas sebagian lainnya, atau dia (rawi) berkata, "Beliau dalam salat". (HR Ahmad)

7. Pendapat Syeikh Muhammad al-Amin al-Sinqithi, dalam kitab *Mudzakkarah fi Ushul al-Fiqh*, terkait permasalahan apabila di dalamnya terdapat *dlarar* (bahaya) bagi orang atau kegiatan lain, dan tidak ada manfaatnya sama sekali, atau bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, maka hukumnya dapat menjadi haram:

واما ان يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة، فان كان فيها ضرر وحده ولا نفع فيها او كان ضرره ارجح من نفعها او مساويا له فهي حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار" (مذكورة في اصول الفقه على روضة الناظر، ص 23-24)

Dan adakalanya dalam hal-hal yang bermanfaat terdapat manfaat pada satu segi, dan dharar (bahaya) pada segi lainnya; maka jika di dalamnya terdapat bahaya semata dan tidak ada manfaatnya, atau bahayanya lebih kuat dibandingkan manfaatnya, atau sama saja, maka haram, berdasarkan sabda Nabi S.a.w. "Tidak boleh membuat bahaya terhadap diri sendiri, dan tidak boleh pula terhadap orang lain."

8. Fatwa Dar al-Ifta' al-Mishriyah, bahwa membaca Al-Qur'an di tempat kesibukan manusia adalah menyia-nyiakan kemuliaan Al-Qur'an, dan berdosa:

يجب على القارئ احترام القرآن بأن لا يقرأه في الأسواق ومواضع الاشتغال، فإذا قرأه فيهما كان هو المضيق لحرمة فيكون الإثم عليه دون أهل الاشتغال دفعاً للخرج في إلزامهم ترك أسبابهم المحتاج إليها، فلو قرأ القرآن وبجنبه رجل يكتب الفقه ولا يمكن الكاتب الاستماع فالإثم على القارئ لقراءته جهراً في موضع اشتغال الناس بأعمالهم ولا شيء على الكاتب، (فتاوي دار المصرية، ج. 1 ص. 91)

Wajib bagi orang yang membaca Al-Qur'an memuliakan Al-Qur'an dengan tidak membacanya di pasar-pasar dan tempat kesibukan manusia, maka apabila ia membacanya di kedua tempat itu maka ia menyia-nyiakan kemuliaan Al-Qur'an, maka yang berdosa adalah ia yang membaca bukan orang-orang yang berada dalam kesibukannya, karena mencegah kesulitan dengan (jangan sampai) menyebabkan mereka meninggalkan usaha yang dibutuhkan oleh mereka (dengan adanya orang baca Al-Qur'an). Kalau ia membaca Al-Qur'an dan di sampingnya ada seorang yang sedang menulis ilmu fikih dan tidak mungkin ia mendengarkan Al-Qur'an (karena sibuk menulis) maka pembaca Al-Qur'an itu berdosa karena ia membaca keras di tempat kesibukan manusia, dan orang yang menulis itu tidak berdosa. (Fatawa Dar al-Ifta' al-Mishriyyah, Juz 1, hlm. 91)

9. Pendapat Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab *Nihayat al-Zain*, tentang kewajiban taat dan patuh kepada kebijakan pemerintah, termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan trotoar atau jalanan, untuk kemaslahatan dan ketertiban umum:

إذا أمر بواجب تأكد وجوبه، وإذا أمر بمندوب وجب، وإن أمر بمباح: فإن كان فيه مصلحة عامة كترك شرب الدخان وجب، بخلاف ما إذا أمر بمحرم أو مكروه أو مباح لا مصلحة فيه عامة (نهاية الزين، ص 112)

Apabila pemimpin suatu pemerintahan atau negara memerintahkan perkara wajib, maka kewajiban itu menjadi semakin kuat; jika memerintahkan perkara sunah, maka sesuatu yang sunah itu menjadi wajib; dan jika memerintahkan perkara mubah: maka bila di dalamnya terdapat kemaslahatan publik, maka wajib dipatuhi seperti larangan merokok. Hal ini berbeda bila ia memerintahkan perkara haram, makruh atau mubah yang

tidak mengandung kemaslahatan publik, maka tidak wajib dipenuhi.

10. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno Komisi Fatwa MUI Provinsi Banten pada tanggal 20 April 2022 M bertepatan dengan 19 Ramadhan 1443 H.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FATWA TENTANG HUKUM MEMBACA AL-QUR'AN DI TROTOAR

Pertama : **Ketentuan Umum**

1. Al-Qur'an adalah Kitab Suci umat Islam yang diturunkan sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat manusia (*way of life*), serta penjelasan segala aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan urusan duniawi, seperti memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maupun urusan ukhrawi, seperti ibadah berpuasa dan membaca mushaf Al-Qur'an itu sendiri.
2. Al-Qur'an diturunkan dengan tujuan untuk membawa rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*), bukan hanya bagi umat Islam semata;
3. Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad S.a.w. mengajarkan tentang *hablum minallah* (berinteraksi dengan Tuhan), termasuk tata cara membaca Kitabullah, di samping juga tentang *hablum minannas* (berinteraksi dengan sesama manusia);
4. Membaca Al-Qur'an hendaklah di tempat yang dianggap bisa menjaga kemuliaan Al-Qur'an, seperti masjid, mushala, majelis taklim, pesantren, rumah, dan tempat lainnya.
5. Trotoar adalah tepi atau pinggir jalan besar ataupun jalanan, biasanya bersemen (bertegetel), yang sedikit lebih tinggi daripada jalan tersebut, dan fungsinya sebagai tempat orang berjalan kaki, bahkan sering juga difungsikan sebagai tempat berjualan/kaki lima.
6. Membaca Al-Qur'an di trotoar atau jalanan dengan duduk membuka mushaf dan mengambil tempat di atas trotoar dapat menimbulkan *dharar* (bahaya, kerugian), karena merugikan atau mengurangi hak pejalan kaki untuk memanfaatkan trotoar sebagai akses jalan kaki, dan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar jika sama sekali pejalan kaki tidak dapat melaluinya, karena mengakibatkan ia berjalan di jalan raya yang rawan kecelakaan;

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Membaca Al-Qur'an di trotoar dengan suara rendah sambil duduk di atasnya hukumnya **MAKRUH**, karena termasuk *ihanah*, yakni tidak memuliakan Al-Quran, dan mengurangi kenyamanan pejalan kaki;
2. Membaca Al-Qur'an dengan suara rendah ataupun keras di trotoar dengan duduk di atasnya hukumnya **HARAM** bila mengakibatkan pejalan kaki sama sekali tidak dapat memanfaatkan trotoar itu untuk berjalan sebagaimana mestinya, sehingga ia harus berjalan di jalan raya

yang rawan terjadi kecelakaan; demikian juga karena mengakibatkan orang lain meskipun dapat mendengar suara bacaan Al-Qur'an itu, tetapi sebab kesibukannya, ia tidak dapat menyimak dan memperhatikan bacaan tersebut dengan sebaik-baiknya.

Ketiga

Rekomendasi


1. Hendaknya kaum Muslimin melakukan aktifitas membaca Al-Qur'an di tempat yang mulia, dan suci, seperti masjid, mushala, dan majelis taklim, serta tidak mengganggu orang atau aktifitas lainnya, misalnya tidak mengganggu kekhyusu'an dan ketenangan orang yang sedang salat, iktikaf, ataupun orang yang sedang tidur;
2. Kaum Muslimin dalam melakukan ibadah harus memperhatikan aspek eksternalnya, yakni tidak sampai menimbulkan *dlarar* (bahaya) bagi orang yang berada di sekitarnya;
3. Kaum Muslimin bila ingin membaca Al-Qur'an dengan berjamaah sebagai syi'ar maka hendaknya dilaksanakan di tempat yang aman, seperti di dalam alun-alun yang tidak mengganggu orang yang lewat;
4. Pemerintah atau pihak yang berwenang dapat melarang aktifitas atau gerakan membaca Al-Qur'an di trotoar atau jalanan, untuk kemaslahatan dan ketertiban umum.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 19 Ramadhan 1443 H
21 April 2022 M.


**MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI BANTEN
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris



KH. IMADUDDIN UTSMAN, M.A.




K. AHMAD IRSYAD AL FARUQ, M.Ag.


Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI BANTEN

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,



KH. TB HAMDI MA'ANI RUSYDI



H. ENDANG SAEFUL ANWAR, Lc, M.A.